



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jasman
2. Tempat lahir : Garege
3. Umur/Tanggal lahir : 24/12 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lebang Kec. Cendana Kab. Enrekang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hartono, S.H., M.H. dan Sumitro, S.H., M.H. Advokat pada Yayasan Rumah Hukum Tadulako, yang beralamat di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JASMAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa ijin" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin Dong Peng Merk Ninja
 - 1 (satu) unit mesin Dong Peng merk IN-DA
 - Sampel Material Padat sebanyak 2 botol dengan berat sekitar 2 kg
 - Sampel Material Cair sebanyak 2 jerigen sekitar 2 liter
 - Koordinat 1 (S : 00° 25' 47.99", E : 120° 00' 24.27")

Sampel material yang diambil adalah :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Contoh tanah komposit dilokasi longsor sebanyak 1 kantong.
- Contoh tanah utuh dilokasi longsor sebanyak 1 Tabung.
- Contoh batu alam dilokasi longsor sebanyak 1 kantong.
- Koordinat 1 (S : 00" 25' 48.46", E : 120" 00' 25.35")

Sampel material yang diambil adalah :

- Contoh tanah komposit dilokasi talang emas sebanyak 1 kantong
- Contoh tanah utuh dilokasi talang emas sebanyak 1 Tabung.
- Contoh batu alam dilokasi talang emas sebanyak 1 kantong
- Koordinat 1 (S : 00" 25' 46.93", E : 120" 00' 24.06")

Sampel material yang diambil adalah :

- Contoh tanah komposit dilokasi alat berat sebanyak 1 kantong
- Contoh tanah utuh dilokasi alat berat sebanyak 1 Tabung
- Contoh batu alam dilokasi alat berat sebanyak 1 kantong
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Volvo type EC210D tahun 2019, nomor *VCEC210DH00282781* warna kuning/hitam
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Volvo type EC210D tahun 2020, nomor *VCEC210DP00283032* warna kuning/hitam
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Volvo type EC200D tahun 2018, nomor *VCEC200DA00280181* warna kuning/hitam
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Doosan Type/Model DX200A, nomor <DHKCEBACKK0022637< warna Orange;

(dipergunakan dalam perkara JUMADIL Alias MADIL)

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

1. Menerima Nota Pembelaan / PLEDOI penasehat hukum terdakwa (JASMAN) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa (JASMAN) atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa JASMAN bukanlah Pelaku Utama melainkan hanya pekerja, mencari nafka/makan gaji kariawan/kaki tangan dari BABA;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg



KESATU

Bahwa ia terdakwa JASMAN pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 18.20 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Buranga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa ijin, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, BABA TANG (DPO) membeli lahan di Desa Buranga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong untuk dilakukan usaha penambangan emas, yang kemudian BABA TANG mempekerjakan terdakwa JASMAN dan JUMADIL (Berkas penuntutan terpisah), DAENG EDI Als IYONG (DPO), serta KAHAR (DPO) sebagai operator Excavator dengan upah Rp. 70.000,- per jam, dimana terdakwa sebagai operator alat berat bertugas mengupas lapisan luar dari lahan tersebut lebih kurang 1 (satu) meter, lalu melakukan pengambilan material di dasar lubang dan kemudian memindahkan material tanah tersebut dari lubang ke posisi tertentu sesuai dengan arahan dan petunjuk pengawas dan juga BABA TANG (DPO) selaku bos yang mempekerjakan terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 18.20 wita material galian tambang yang digali oleh terdakwa JASMAN dan JUMADIL (berkas penuntutan terpisah), serta DAENG EDI Als IYONG (DPO), serta KAHAR (DPO) mengalami longsor dan menyebabkan 6 (enam) orang pendulang emas meninggal dunia karena tertimbun material longsor.
- Bahwa terdakwa JASMAN dan JUMADIL (berkas penuntutan terpisah), serta DAENG EDI Als IYONG (DPO), serta KAHAR (DPO) tidak pengetahuan atau keahlian dalam hal penambangan emas, serta tidak mempunyai sertifikat keahlian dalam hal mengoperasikan Excavator untuk penambangan emas.
- Bahwa terdakwa JASMAN dan JUMADIL (berkas penuntutan terpisah), serta DAENG EDI Als IYONG (DPO), serta KAHAR (DPO) mengetahui bahwa lokasi penambangan tempat terdakwa bekerja tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JASMAN dan JUMADIL (berkas penuntutan terpisah), serta DAENG EDI Als IYONG (DPO), serta KAHAR (DPO) dalam hal menggali material tanah untuk ditambang, mengakibatkan longsor sehingga membuat 6 (enam) orang pendulang emas tertimbun longsor material tanah yaitu :

1. M. JAWIR,
2. YANTI NGAMBAS,
3. ALIMUDDIN,
4. MASKAM
5. ADRIANA LAPAENTE
6. FITRIA WULANDARI

Perbuatan terdakwa JASMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JASMAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, BABA TANG (DPO) membeli lahan di Desa Buranga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong untuk dilakukan usaha penambangan emas, yang kemudian BABA TANG mempekerjakan terdakwa JASMAN dan JUMADIL (Berkas penuntutan terpisah), DAENG EDI Als IYONG (DPO), serta KAHAR (DPO) sebagai operator Excavator dengan upah Rp. 70.000,- per jam, dimana terdakwa sebagai operator alat berat bertugas mengupas lapisan luar dari lahan tersebut lebih kurang 1 (satu) meter, lalu melakukan pengambilan material di dasar lubang dan kemudian memindahkan material tanah tersebut dari lubang ke posisi tertentu sesuai dengan arahan dan petunjuk pengawas dan juga BABA TANG (DPO) selaku bos yang mempekerjakan terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 18.20 wita material galian tambang yang digali oleh terdakwa JASMAN dan JUMADIL (berkas penuntutan terpisah), serta DAENG EDI Als IYONG (DPO), serta KAHAR (DPO) mengalami longsor dan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan 6 (enam) orang pendulang emas meninggal dunia karena tertimbun material longsor.

- Bahwa terdakwa JASMAN dan JUMADIL (berkas penuntutan terpisah), serta DAENG EDI Als IYONG (DPO), serta KAHAR (DPO) tidak mengetahui atau keahlian dalam hal penambangan emas, serta tidak mempunyai sertifikat keahlian dalam hal mengoperasikan Excavator untuk penambangan emas.

- Bahwa terdakwa JASMAN dan JUMADIL (berkas penuntutan terpisah), serta DAENG EDI Als IYONG (DPO), serta KAHAR (DPO) mengetahui bahwa lokasi penambangan tempat terdakwa bekerja tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JASMAN dan JUMADIL (berkas penuntutan terpisah), serta DAENG EDI Als IYONG (DPO), serta KAHAR (DPO) dalam hal menggali material tanah untuk ditambang, mengakibatkan longsor sehingga membuat 6 (enam) orang pendulang emas tertimbun longsor material tanah yaitu :

- M. JAWIR,
- YANTI NGAMBAS,
- ALIMUDDIN,
- MASKAM
- ADRIANA LAPAENTE
- FITRIA WULANDARI

- Bahwa kegiatan penambangan tanpa ijin yang dilakukan terdakwa, tidak memperhatikan mengenai Analisa dan Dampak Lingkungan Hidup sehingga tujuan atau fisik lingkungan hidup menjadi berubah fungsi karena limbah penambangan emas tanpa ijin. Kerusakan lingkungan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh Ahli Kerusakan Lingkungan Hidup, sehingga merubah Fungsi utama lingkungan seperti terjadinya pencemaran air sungai dan kerusakan permukaan tanah akibat galian tambang yang selanjutnya menyebabkan / memicu terjadinya longsor kemudian menimbun masyarakat pendulang secara tradisional dan meninggal dunia.

- Bahwa air bekas pencucian material tambang mengalir ke sungai dan membuat air menjadi keruh sehingga tidak dapat digunakan untuk pengairan sawah pertanian dan perkebunan.

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pembukaan dan pematangan lahan (untuk kegiatan penambangan) karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter fraksi pasir dan koloid.

Perbuatan terdakwa JASMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) dan Ayat (3) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KOMANG ARI TANGGEH Alias KOMANG ARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait kasus longsornya tambang emas di Buranga yang mengakibatkan korban jiwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 18.20 wita di desa Burangan Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong;
 - Bahwa peran Saksi adalah sebagai pengawas dalam kegiatan tambang tersebut;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai pengawas adalah memberikan arahan kepada pendulang emas agar berhati-hati;
 - Bahwa pemilik tambang tersebut adalah BABA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah tambang tersebut memiliki izin;
 - Bahwa lokasi tambang tersebut di pinggir sungai dan luasnya sekitar 15 x 20 meter dan dalamnya sekitar 7 meter;
 - Bahwa lokasi tambang tersebut sudah di gali sekitar 1 Minggu lamanya;
 - Bahwa saksi dipekerjakan oleh BABA dan direkrut secara perseorangan;
 - Bahwa cara kerja alat berat tersebut adalah menggali material kemudian diangkat kepinggir sungai tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat awal terjadinya longsor tersebut karena pada saat Saksi menuju ke daerah pertambangan tersebut, orang di sekitar berteriak "longsor-longsor" dan Saksi melihat ada orang yang tertimbun;
 - Bahwa akibat longsor di tambang tersebut, ada sebanyak 7 (tujuh) orang yang meninggal;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadwal bekerja alat berat tersebut yaitu jam 07.00 Wita - 12.00 Wita dan jam 14.00 Wita-18.00 Wita dan terkadang malam hari;
- Bahwa Terdakwa adalah operator alat berat yang memindahkan tumpukan material ke talang;
- Bahwa penyebab longsor tersebut adalah karena material galian tambang digali menggunakan alat berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai keahlian dalam mengoperasikan alat berat;
- Bahwa alat berat yang beroperasi di lokasi tambang tersebut sebanyak 4 unit;
- Bahwa saksi bekerja dengan BABA sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi bekerja ditambang tersebut karena Saksi memang cari kerja dan diajak oleh orang kepercayaan BABA;
- Bahwa tugas Saksi hanya mengawasi pendulang-pendulang dan untuk penggalian Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu terjadinya longsor di tambang tersebut, Saksi sudah bekerja di tambang tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi di tambang tersebut, BABA biasa datang ke lokasi tambang;
- Bahwa saksi digaji menurut janji Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa operator excavator di tambang tersebut sekira 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi IRFAN L. DG. MAKAMPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa saksi diperiksa terkait kasus longsohnya tambang emas di Buranga yang mengakibatkan korban jiwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tambang tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa tambang tersebut telah beroperasi sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa lokasi tambang tersebut berjarak sekira 10 (sepuluh) km dari Jalan Poros;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa longsor di tambang tersebut terjadi hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 18.20 Wita;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya longsor tersebut setelah ada orang yang berteriak saat pulang dari lokasi yang mengatakan bahwa ada longsor diatas yang maksudnya adalah longsor yang terjadi di lokasi tambang tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah melarang supaya tidak melakukan aktifitas penambangan di lokasi tersebut bahkan Saksi pernah membuat laporan ke Kepolisian terkait aktifitas pertambangan tersebut;
 - Bahwa atas laporan Saksi tersebut Pihak Kepolisian turun ke lokasi dan ada yang ditahan lalu aktifitas di lokasi tersebut terhenti selama 1 bulan, setelah itu ada lagi yang beraktifitas;
 - Bahwa lokasi yang di gali oleh BABA tersebut merupakan tanah milik masyarakat Ampibabo;
 - Bahwa alat berat yang beroperasi di tambang tersebut sebanyak 4 (empat) unit dan sepengetahuan Saksi pemiliknya adalah BABA;
 - Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa di Buranga sejak tahun 2014;
 - Bahwa kontribusi penambang di daerah tersebut kepada Desa adalah berupa barang;
 - Bahwa pemilik tambang ditempat tersebut Ada 4 orang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 3. Saksi NOVI HOSEA Alias NOVI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait kasus longsornya tambang emas di Buranga yang mengakibatkan korban jiwa;
 - Bahwa hubungan kejadian tersebut dengan Saksi yaitu alat berat milik Saksi disewa oleh BABA lalu dioperasikan di tambang tersebut;
 - Bahwa Baba menyewa alat berat saksi pada bulan Oktober 2020;
 - Bahwa ada kontrak antara Saksi dengan BABA berupa kontrak sewa tapi tidak diketahui dipakai untuk apa;
 - Bahwa harga sewa alat berat milik Saksi tersebut adalah Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk 200 (dua ratus) jam;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat milik Saksi yang disewa oleh BABA ada 4 unit tapi tidak sekaligus di ambil karena pada bulan Desember 2020 ditambah lagi 1 unit, lalu bulan Januari ditambah lagi 1 unit dan terakhir pada bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi memberi tambahan sewa lagi kepada BABA padahal didalam kontrak hanya 2 unit, karena saksi sudah percaya dengan BABA;
- Bahwa Saksi menyewakan alat kepada Baba karena Saksi dengar dari teman-teman Saksi bahwa BABA merupakan orang yang baik dan dapat dipercaya;
- Bahwa alat berat yang sudah dibuatkan kontrak baru 2 unit yang lainnya belum ada kontraknya;
- Bahwa operator disiapkan dan ditanggung oleh BABA;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi **SATMAN Als PAPA ASDIR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa saksi diperiksa terkait kasus longsornya tambang emas di Buranga yang mengakibatkan korban jiwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu sekitar 11.00 Wita sampai jam 18.00 wita saksi ada di tempat tersebut ikut melakukan penambangan secara tradisional dengan menggunakan duluang, bersama sama dengan kurang lebih 40 (empat Puluh) orang masyarakat lainnya;
- Bahwa Adapun tempat kami saat itu melakukan penambangan yakni di dalam lubang yang berukan kira-kira dalam kurang lebih 15 Meter dan luas kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa adapun yang membuat lobang adalah penanggung jawab lobang tersebut, namun saksi sendiri tidak mengetahui siapa namanya, karna saksi baru satu hari kerja di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat tersebut atas kemauan saksi sendiri dan tidak ada yang menyuruh saksi;
- Bahwa Saksi masuk kelobang tersebut dengan maksud mendulang atau mencari emas dengan cara tradisional yakni dengan menggunakan piring yang terbuat dari kayu;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tersebut mengandung banyak emas, dan karena hal itulah yang menyebabkan banyak warga masyarakat yang berbondong bondong ikut turun melakukan pendulangan;
- Bahwa selama Saksi kerja dari jam 11.00 Wita sampai dengan jam 18.00 wita saat itu saksi mendapatkan emas kurang lebih 4 (empat) gram;
- Bahwa pada saat itu memang Saksi dan masyarakat yang lain sudah diperingatkan oleh pekerja atau karyawan pada lobang galian, dan bahkan sesama masyarakat penambang tradisional juga sudah saling mengingatkan agar tidak melakukan penggalian pada tebing galian karena bahaya longsor, namun karena hasil pendulangan yang cukup menjanjikan sehingga membuat beberapa masyarakat tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap menggali pada sisi tebing galian;
- Bahwa dilokasi tersebut sama sekali tidak ada tanda peringatan bahaya tanah longsor ataupun bahaya lainnya sehingga masyarakat sama sekali tidak merasa ada yang dikawatirkan;
- Bahwa Saksi dan masyarakat yang lain sama sekali tidak dilarang untuk melakukan kegiatan pendulangan, dan masyarakat bahkan bebas keluar masuk untuk mengambil material dan melakukan dulang di lobang tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya longsor tersebut saksi masih di dalam lobang sementara persiapan untuk naik beristirahat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa penyebab longsor tersebut adalah akibat bekas galian exavator yang bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa seingat saksi bahwa di dekat material yang longsor tersebut tidak ada exavator, karna posisi exavator di tempat tersebut berada kurang lebih 10 meter dari lokasi longsor;
- Bahwa pada saat terjadinya longsor tersebut saat itu masih ada masyarakat yang masih melakukan pendulangan emas di dalam lobang tersebut, dan pada saat terjadinya longsor tersebut ada masyarakat yang menjadi korban dalam kejadian longsor tersebut;
- Bahwa yang dialami oleh masyarakat yang masih ada didalam lobang pada saat terjadi longsor saat itu adalah ada yang meninggal dunia dan ada juga yang mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa orang yang meninggal akibat longsor tersebut namun sampoai saat ini korban yang meninggal yang di temukan saat ini adalaah 6 (enam) orang dan yang mengalami luka-luka sekitar 7 (tujuh) orang;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama-nama orang yang meninggal saat itu saksi tidak ketahui sedangkan yang mengalami luka-luka yang saksi tau hanya CONG, AHMAT EFENDI, MAMA NIS dan SAWING;
 - Bahwa awalnya sekitar jam 10.00 saksi berangkat dari rumah bersama-sama dengan istri saksi menuju ke lokasi tambang di desa buranga dan kami tiba di lokasi yang berada di kebun tempat lokasi tambang, saat itu saksi melihat ada 3 (tiga unit alat exavator yang sedang bekerja di dalam satu lubang, dan didalam lubang tersebut yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter sudah banyak orang yang sedang menambang emas secara tradisional (mendulang), dan saat itu saksi bersama dengan istri saksi bergabung dengan masyarakat yang sedang mendulang emas di dalam lubang tersebut, dan sekitar jam 18.00 wita saat itu saksi bersama dengan istri saksi hendak keluar dari lubang tersebut untuk beristirahat karna sudah magrib, dan saat saksi di dalam perjalanan bersama istri saksi untuk keluar dari lubang saat itu terjadi longsor di bagian barat dari lubang tersebut, dan melihat hal tersebut saksi bersama istri saksi dan beberapa orang lainnya berlari menjauh dari lubang dengan maksud untuk menyelamatkan diri, namun saat itu juga beberapa teman-atau masyarakat yang tertimbun longsor yang terjadi saat itu, dan setelah sampai di atas bibir lubang saat itu saksi melihat MAMA NIS sudah di angkat oleh beberapa orang keluar dari dalam lubang. Dan setelah itu saksi bersama istri saksi langsung pulang ke rumah saksi dan keesokan hari saksi mendengar bahwa ada beberapa masyarakat yang meninggal dunia tertimbun longsor dan beberapa orang lainnya yang mengalami luka-luka yakni CONG, AHMAT EFENDI dan MAMA NIS dan SAWING, dan sampai saat ini saksi mendengar kabar bahwa sudah ada 6 (enam) orang yang ditemukan meninggal dunia;
 - Bahwa saksi hanya mencari nafkah sehari hari untuk kebutuhan makan dan tidak tau tentang ljin kegiatan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 5. Saksi RAHMAWATI Alias RAHMA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait kasus longsornya tambang emas di Buranga yang mengakibatkan korban jiwa;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tambang emas yang mengalami longsor dan mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut berada di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan emas di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong yang mengalami longsor dan menyebabkan orang meninggal dunia tersebut karena pada waktu itu saksi sendiri berada disana dan saksi sendiri merupakan salah satu korban selamat yang tertimbun material tambang, yang mana pada waktu itu ada sekitar 4 (empat) orang yang menolong saksi. Pada waktu itu juga saksi tepat berada didalam lubang galian. Sebelum terjadinya longsor didalam lubang galian tersebut ada sekitar 70 sampai 100 orang, pada waktu itu ada sekitar 3 kali longsor namun pada waktu longsor pertama dan kedua orang didalam lubang galian sudah berkurang dan longsor ketigalah yang menimbun orang yang berada di lubang galian dan longsor tersebut terjadi sekitar jam 18.20 wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat lubang galian tersebut namun saksi mendulang emas di lubang tempat terjadinya longsor tersebut sudah dua kali;
- Bahwa saksi melihat di lokasi tersebut menggunakan sebanyak 4 unit Alat Berat yakni merk VOLVO sebanyak 3 Unit yang bekerja memindahkan material ke talang dan Merk DOOSAN sebanyak satu unit yang bekerja di bawah lubang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pengawas dan nama Operator Alat Berat yang megoperasikan alat berat merk DOOSAN tersebut;
- Bahwa saksi masuk ke dalam lubang tersebut dengan maksud mendulang atau mencari emas dengan cara tradisional yakni dengan menggunakan piring yang terbuat dari kayu yang oleh masyarakat setempat disebut dulang.
- Bahwa dilubang tempat terjadinya longsor tersebut materialnya memang mengandung emas karena pada waktu saksi mendulang pertama dilubang tersebut yaitu pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 tersebut saksi mendapatkan emas sekitar 1 gram lebih dan saksi jual dengan harga Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh rupiah) dan pada waktu saksi mendulang kedua sebelum terjadinya longsor saksi sudah mendapat emas ada sekitar 1 gram lebih juga;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana perkiraan saksi bahwa lubang tersebut memiliki kedalaman sekitar 30 meter dimana pada dasar lubang merupakan genangan air dan lumpur bercampur tanah dan pasir batu;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar ada peringatan dari pengawas pekerjaan pada waktu itu agar tidak melakukan pendulangan emas namun pada waktu itu pendulang tidak menghiraukannya karena lubang tersebut terdapat emas yang cukup menjanjikan;
- Bahwa lokasi tersebut sama sekali tidak ada tanda peringatan bahaya tanah longsor ataupun bahaya lainnya sehingga masyarakat sama sekali tidak merasa ada yang dikhawatirkan.
- Bahwa sebenarnya ada larangan dari pengawas pekerja tambang yang menggunakan alat berat tersebut agar tidak melakukan pendulangan didalam lubang tersebut namun kami tidak menghiraukannya;
- Bahwa adapun korban dalam terjadinya longsor di lobang tambang tersebut sepengetahuan saksi yakni :
 - a. Korban Meninggal dunia yang sudah ditemukan :
 1. LIS (Desa Lemo);
 2. FITRI (Desa Tombi);
 3. PAPA SINTA (Desa Tombi);
 4. MAMA SINTA (Desa Tombi);
 5. ANA (Desa Tombi);
 6. ALIMUDIN (Desa Sidole Barat);
 - b. Korban luka :
 1. Saksi sendiri (Desa Tombi);
 2. PENDI (Desa Sidole Barat);
 3. SANING (Desa Sidole Barat);
 4. RIKA (Desa Tombi);
 5. AWIN (Desa Sidole Barat);
 - c. Korban yang sampai saat ini belum ditemukan :
 - Untuk orang yang hilang saksi tidak mengetahui siapa semua namun orang dari Desa Tombi yang melakukan pendulangan pada waktu itu sudah kembali semua;
- Bahwa nama-nama korban yang meninggal dari Desa Tombi akibat longsor di penambangan emas tersebut adalah FITRI, ANA, MAMA SINTA dan PAPA SINTA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pengawas dan nama masing-masing operator dari alat berat berupa ekskavator tersebut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memodali kegiatan penambangan emas dengan menggunakan ekskavator di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo yang kemudian terjadi longsor dan mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki lokasi atau tanah tempat terjadinya kegiatan penambangan emas dengan menggunakan ekskavator di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo yang kemudian terjadi longsor dan mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat berat ekskavator tersebut memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika kegiatan penambangan emas di Desa Buranga kecamatan Ampibabo tersebut mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang atau aparat desa setempat;
- Bahwa saksi menanggapi kejadian longsor di dalam lubang galian penambangan emas yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut merupakan sebuah musibah dan saksi melakukan pendulangan emas di lubang tersebut atas keinginan saksi sendiri bukan karena ajakan dari orang lain;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

6. Saksi JUMADIL MARAHIA Alias MADIL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Penambangan emas tanpa Ijin tersebut terjadi yakni pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 18.20 Wita, dimana pada saat itu material galian tambang mengalami longsor dan menyebabkan beberapa masyarakat penambang tradisional meninggal dunia karena tertimbun material longsor;
- Bahwa peranan masing-masing dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah sebagai berikut :
 - BABA (DPO) sebagai penanggungjawab kegiatan yang sekaligus Pemodal dalam kegiatan penambangan tersebut;
 - GELEK sebagai Bagian Keuangan dan sekaligus Kepala Operator;
 - MAS GUNDUL sebagai Kepala Lubang;
 - PASBUR alias ACO selaku pengawas dalam kegiatan penambangan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KOMANG ARI selaku pengawas kegiatan penambangan;
 - TERDAKWA selaku operator alat berat VOLVO;
 - KAHAR selaku operator alat berat VOLVO;
 - DAENG EDI alias IYONG selaku operator alat berat DOOSAN;
 - SAKSI selaku operator alat berat VOLVO;
 - ADI selaku operator alat berat (pasangan DAENG EDI);
 - REVAN selaku operator alat berat (pasangan Terdakwa);
 - MULIADI selaku operator alat berat (pasangan KAHAR);
 - LINGUSDIN alias NURDIN selaku Operator Alat Berat pasangan Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melihat secara langsung karena Saksi sudah posisi diatas sisi lubang, dimana pada saat itu Saksi sudah mematikan mesin Alat berat dan akan beristirahat, namun karena Saksi mendengar teriakan warga dari arah lubang galian, selanjutnya Saksi menghidupkan ulang Alat berat dan kemudian Saksi membawa alat tersebut turun ke lubang untuk melakukan evakuasi untuk menolong warga yang tertimbun longsor;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021, Saksi selaku operator alat berat jenis VOLVO bersama sama dengan DAENG EDI alias IYONG selaku operator alat berat Jenis VOLVO, KAHAR dan Terdakwa selaku operator alat berat jenis VOLVO melakukan pekerjaan galian tambang sejak jam 07.00 wita, kemudian kami istirahat siang pada jam 12.00 wita dan kemudian dilanjutkan pada jam 13.00 jam 18.00 wita, namun pada saat itu setelah Saksi naik ke atas sisi galian untuk parkir dan istirahat;
- Bahwa untuk tanggal 24 Februari 2021, yang mendapatkan jadwal bekerja yakni Saksi sendiri bersama sama dengan DAENG EDI alias IYONG, Terdakwa dan KAHAR, dimana kami bekerja masing masing menggunakan satu unit alat berat. Selanjutnya kami mulai bekerja sejak jam 07.00 wita, dan istirahat siang pada jam 12.00 kemudian dilanjutkan pada jam 13.00 sampai jam 18.00 wita. Setelah itu kami mulai lagi bekerja mulai jam 19.00 wita dan istirahat kembali pada jam 24.00 wita dan apabila masih mampu bekerja maka kami akan lanjut lagi pada jam 01.00 sampai jam 06.00 wita. Setelah itu akan di gantikan dengan operator lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di dasar lubang galian, Saksi melihat operator alat berat DOOSAN yang sudah melarikan diri yakni DAENG EDI karena merasa takut setelah diancam dan dilempari batu oleh warga masyarakat sehingga Alat Berat DOOSAN tersebut kemudian diambil alih salah satu warga masyarakat untuk kemudian melakukan evakuasi,

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Saksi tetap turun untuk melakukan evakuasi dan menempatkan alat berat pada bagian barat yakni pada lokasi longsor meskipun Saksi juga sudah dilempari warga, selanjutnya alat berat DOOSAN melakukan evakuasi pada bagian timur;

- Bahwa pada saat itu Alat berat yang masi berada di dasar lubang adalah DOOSAN yang dikemudikan oleh DAENG EDI alias IYONG, dimana pada saat itu alat berat tersebut juga sudah tidak sedang melakukan penggalian melainkan sedang berjalan ke atas dengan maksud meninggalkan lubang untuk istirahat;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bisa melihat dengan jelas berapa banyak orang yang ada didalam lubang, karena posisi sudah gelap seingga Saksi hanya melihat lampu senter;
- Bahwa pada saat itu Saksi memperkirakan ada sekitar 70 sampai dengan 100 orang yang sedang berada di lubang, sementara diatas sisi lubang juga sangat banyak orang yang sudah persiapa akan turun ke lubang;
- Bahwa pada saat itu orang-orang tersebut sedang mencari emas di dasar lubang galian dengan cara tradisional yakni menggunakan dulang;
- Bahwa Saksi masih sempat melakukan evakuasi terhadap 4 orang korban dalam keadaan selamat meskipun sudah terluka karena terjepit batu, selanjutnya Saksi sempat mengevakuasi 3 orang korban yang sudah meninggal dunia yang saat itu Saksi angkat dengan menggunakan bucket alat berat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang Saksi evakuasi, namun yang Saksi evakuasi dalam keadaan meninggal dunia semuanya adalah perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana longsor tersebut terjadi, karena Saksi tidak melihat secara langsung pada saat terjadi longsor, namun sesuai dengan hasil Evakuasi dari Tim Basarnas, bahwa sebanyak 7 orang telah dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia termasuk yang Saksi evakuasi sebanyak 3 orang;
- Bahwa masyarakat tersebut meninggal dunia diakibatkan tidak sempat melarikan diri sehingga tertimbun material lumpur yang bercampur batu dan tanah;
- Bahwa memberikan peringatan sudah sering dilakukan, dimana biasanya pengawas sering memberitahukan kepada masyarakat agar lebih hati-hati melakukan pendulangan dan bahkan hampir setiap saat kami sampaikan, akan tetapi masyarakat tidak mengindahkan peringatan kami dan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg



justeru masyarakat mengatakan kepada kami bahwa “ Lebih baik pecah kepala daripada pecah dulang “.Kami sebagai pekerja pada lubang galian hanya bisa menyampaikan dan tidak henti hentinya menghimbau kepada masyarakat agar tidak turun melakukan pendulangan apabila alat berat masih bekerja karena bisa berbenturan dengan bucket alat berat, dan bahkan ada pengawas yang sampai harus menggunakan kekuatan fisik dengan cara memukul pada penambang tradisional agar lebih berhati hati, namun justru sebaliknya kadang kadang masyarakat yang kami himbau tersebut berbalik meyerang dengan mengancam dengan penggunaan parang atau batu;

- Bahwa mengenai masalah pelanggaran itu Saksi tidak bisa melakukannya karena Saksi hanya sebatas orang yang bekerja dengan mengharapkan gaji, selanjutnya orang yang harus mengambil kebijakan itu tentu saja adalah penanggungjawab yang dalam hal ini adalah BABA;
- Bahwa penanggungjawab harus menyiapkan dan merakit barang barang atau peralatan yang akan di gunakan, selanjutnya menyiapkan lahan yang akan dioleh atau ditambang. Setelah itu operator akan menggunakan alat berat untuk megupas lapisan luar dari lahan tersebut yang diperkirakan setebal 1 meter, selanjutnya operator akan mulai mengambil material yang akan dicuci atau disaring dengan cara mengambil menggunakan bucket dan kemudian memindahkan ke sisi talang untuk ditumpuk atau distok. Setelah material sudah cukup banyak, alat berat lainya akan mengambil kembali material tersebut untuk dinaikkan di atas talang dan beberapa orang penjaga talang akan mulai melakukan pencucian dengan, caramenyemprotkan air menggunakan mesin pompa air (Dompeng) seingga bitiran emas yang ada pada material tersebut akan menempel pada karpet yang sudah dipasang didalam talang, setelah material yang di stok tersebut sudah habis tercuci maka karpet talang akan dikeluarkan dan diamankan oleh pengawas yang selanjutnya akan dicuci untuk mengambil butiran emas yang ada di karpet tersebut;
- Bahwa seingat Saksi bahwa BABA tidak setiap hari turun langsung di lokasi penambangan untuk mengawasi kami bekerja, namun dia akan digantikan oleh salah satu pekerja lainya yang bernama MAS GUNDUL;
- Bahwa MAS GUNDUL tersebut berperan sebagai orang kepercayaan BABA yang mana dia yang akan menggantikan BABA pada saat BABA sedang tidak ada di lokasi, dimana MAS GUNDUL yang akan mengarahkan kami melakukan pekerjaan termasuk menggali di posisi tertentu, dan juga



meminta kepada pengawas untuk mengawasi kegiatan tertentu, termasuk mengumpulkan atau memegang hasil Emas yang telah di talang;

- Bahwa limbah pencucian material di talang tersebut pertama tama akan di alirkan ke lubang penampungan, dengan maksud untuk mengendapkan lumpur dan pasir yang menempel, selanjutnya air sisah endapan tersebut akan dialirkan ke sungai untuk dibuang;
- Bahwa air bekas pencucian dari talang tersebut masih sangatlah keru, dan bahkan belum bisa digunakan untuk keperluan sehari hari seperti mencuci atau bahkan untuk pertanian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai milik siapa alat berat tersebut, karena itu menjadi tanggung jawab BABA, sementara Terdakwa hanya diperintahkan untuk mengoprasikan alat tersebut dengan imbalan gaji dari BABA selaku bos;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Debin, S.T. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa kegiatan Pertambangan dengan komoditas apapun termasuk emas, syarat yang harus dimiliki oleh Perorangan, Badan Hukum atau Koperasi, harus telah memiliki Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa semua pihak yang terkait baik langsung atau tidak langsung dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Perbuatan seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan yakni hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, sekitar pukul 18.20 wita, di Desa Desa Buranga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, yang telah menyebabkan sebanyak 7 orang masyarakat penambang tradisional meninggal dunia karena tertimpa / tertimbun material galian lubang yang longsor, **bertentangan** dengan UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya *Pasal 158 Undang-*

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang PERTAMBANGAN MINERAL dan BATU BARA;

- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait kasus longsornya tambang emas di Buranga yang mengakibatkan korban jiwa;
- Bahwa Penambangan emas tanpa Ijin tersebut terjadi yakni pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 18.20 Wita, dimana pada saat itu material galian tambang mengalami longsor dan menyebabkan beberapa masyarakat penambang tradisional meninggal dunia karena tertimbun material longsor;
- Bahwa peranan masing-masing dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah sebagai berikut :
 - BABA (DPO) sebagai penanggungjawab kegiatan yang sekaligus Pemodal dalam kegiatan penambangan tersebut;
 - GELEK sebagai Bagian Keuangan dan sekaligus Kepala Operator;
 - MAS GUNDUL sebagai Kepala Lubang;
 - PASBUR alias ACO selaku pengawas dalam kegiatan penambangan;
 - KOMANG ARI selaku pengawas kegiatan penambangan;
 - JUMADIL selaku operator alat berat VOLVO;
 - KAHAR selaku operator alat berat VOLVO;
 - DAENG EDI alias IYONG selaku operator alat berat DOOSAN;
 - TERDAKWA selaku operator alat berat VOLVO;
 - ADI selaku operator alat berat (pasangan DAENG EDI);
 - REVAN selaku operator alat berat (pasangan Terdakwa);
 - MULIADI selaku operator alat berat (pasangan KAHAR);
 - LINGUSDIN alias NURDIN selaku Operator Alat Berat pasangan JUMADIL;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak melihat secara langsung karena Terdakwa sudah posisi diatas dekat Camp, dimana pada saat itu Terdakwa sudah mematikan mesin Alat berat dan sudah beristirahat, namun karena Terdakwa mendengar teriakan warga dari arah lubang galian, selanjutnya Terdakwa melihat kearah lubang dan kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan diri karena ada warga yang sudah emosi dengan berteriak memegang parang;

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021, Terdakwa selaku operator alat berat jenis VOLVO bersama sama dengan DAENG EDI alias IYONG selaku operator alat berat Jenis VOLVO, KAHAR dan MADIL selaku operator alat berat jenis VOLVO melakukan pekerjaan galian tambang sejak jam 07.00 wita, kemudian kami istirahat siang pada jam 12.00 wita dan kemudian dilanjutkan pada jam 13.00 jam 18.00 wita, namun pada saat itu setelah Terdakwa naik ke atas sisi galian untuk parkir dan istirahat peristiwa itu terjadi sehingga Terdakwa lari mengamankan diri;

- Bahwa untuk tanggal 24 Februari 2021, yang mendapatkan jadwal bekerja yakni Terdakwa sendiri bersama sama dengan DAENG EDI alias IYONG, MADIL dan KAHAR, dimana kami bekerja masing masing menggunakan satu unit alat berat Selanjutnya kami mulai bekerja sejak jam 07.00 wita, dan istirahat siang pada jam 12.00 kemudian dilanjutkan pada jam 13.00 sampai jam 18.00 wita. Setelah itu kami mulai lagi bekerja mulai jam 19.00 wita dan istirahat kembali pada jam 24.00 wita dan apabila masih mampu bekerja maka kami akan lanjut lagi pada jam 01.00 sampai jam 06.00 wita. Setelah itu akan di gantikan dengan operator lainnya sebagai cadangan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melihat kebawah dasar lubang, Terdakwa melihat operator alat berat DOOSAN yang masih berusaha melakukan pertolongan yakni DAENG EDI dan saat itu Terdakwa melihat kebawah lubang ada sekitar 30 sampai 50 orang yang sedang berlarian menyelamatkan diri, selanjutnya Terdakwa juga ikut melarikan diri karena beberapa orang sudah emosi dan mencari operator;

- Bahwa pada saat itu Alat berat yang masi berada di dasar lubang adalah DOOSAN yang dikemudikan oleh DAENG EDI alias IYONG, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah alat tersebut masih bekerja atau tidak;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperkirakan ada sekitar 70 sampai dengan 100 orang yang sedang berada di lubang, sementara diatas sisi lubang juga sangat banyak orang yang sudah persiapan akan turun ke lubang;

- Bahwa pada saat itu orang orang tersebut sedang mencari emas di dasar lubang galian dengan cara tradisional yakni menggunakan dulang;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengenal korban dalam peristiwa tersebut;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak melihat secara langsung pada saat terjadi longsor, namun sesuai dengan hasil Evakuasi dari Tim Basarnas, bahwa sebanyak 7 orang telah dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa masyarakat tersebut meninggal dunia diakibatkan tidak sempat melarikan diri sehingga tertimbun material lumpur yang bercampur batu dan tanah;
- Bahwa sebenarnya hal itu sudah sering dilakukan, dimana biasanya pengawas sering memberitahukan kepada masyarakat agar lebih hati hati melakukan pendulangan dan bahkan hampir setiap saat kami sampaikan, akan tetapi masyarakat tidak mengindahkan peringatan kami dan justru masyarakat mengatakan kepada kami bahwa “ *Lebih baik pecah kepala daripada pecah dulang* “.;
- Bahwa Terdakwa sebagai pekerja pada lubang galian hanya bisa menyampaikan dan tidak henti hentinya menghimbau kepada masyarakat agar tidak turun melakukan pendulangan apabila alat berat masih bekerja karena bisa berbenturan dengan bucket alat berat, dan bahkan ada pengawas yang sampai harus menggunakan kekuatan fisik dengan cara memukul pada penambang tradisional agar lebih berhati hati, namun justru sebaliknya kadang kadang masyarakat yang kami himbau tersebut berbalik meyerang dengan mengancam dengan menggunakan parang atau batu;
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas orang yang bekerja dengan mengharapkan gaji, selanjutnya orang yang harus mengambil kebijakan itu tentu saja adalah penanggungjawab yang dalam hal ini adalah BABA;
- Bahwa tugas penanggungjawab harus menyiapkan dan merakit barang barang atau peralatan yang akan di gunakan, selanjutnya menyiapkan lahan yang akan dioleh atau ditambang. Setelah itu operator akan menggunakan alat berat untuk megupas lapisan luar dari lahan tersebut yang diperkirakan setebal 1 meter, selanjutnya operator akan mulai mengambil material yang akan dicuci atau disaring dengan cara mengambil menggunakan bucket dan kemudian memindahkan ke sisi talang untuk ditumpuk atau distok, Setelah material sudah cukup banyak, alat berat lainya akan mengambil kembali material tersebut untuk dinaikkan di atas talang dan beberapa orang penjaga talang akan mulai melakukan pencucian dengan cara menyemprotkan air menggunakan mesin pompa air (Dompeng) sehingga bitiran emas yang ada pada material tersebut akan menempel pada karpet yang sudah dipasang didalam talang, setelah material yang di stok tersebut sudah habis tercuci

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg



maka karpet talang akan dikeluarkan dan diamankan oleh pengawas yang selanjutnya akan dicuci untuk mengambil butiran emas yang ada di karpet tersebut;

- Bahwa seingat Terdakwa bahwa BABA tidak setiap hari turun langsung di lokasi penambangan untuk mengawasi kami bekerja, namun dia akan digantikan oleh salah satu pekerja lainnya yang bernama MAS GUNDUL atau GELE;
- Bahwa MAS GUNDUL tersebut berperan sebagai orang kepercayaan BABA yang mana dia yang akan menggantikan BABA pada saat BABA sedang tidak ada di lokasi, dimana MAS GUNDUL yang akan mengarahkan kami melakukan pekerjaan termasuk menggali di posisi tertentu, dan juga meminta kepada pengawas untuk mengawasi kegiatan tertentu;
- Bahwa limbah pencucian material di talang tersebut pertama tama akan di alirkan ke lubang penampungan, dengan maksud untuk mengendapkan lumpur dan pasir yang menempel, selanjutnya air sisah endapan tersebut akan dialirkan ke sungai untuk dibuang;
- Bahwa air bekas pencucian dari talang tersebut masih sangatlah keru, dan bahkan belum bisa digunakan untuk keperluan sehari hari seperti mencuci atau bahkan untuk pertanian;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar bahwa pemilik alat Berat tersebut adalah IBU NOVI namun Terdakwa tidak mengetahui apakah keseluruhan atau hanya alat tertentu, karena itu menjadi tanggung jawab BABA, sementara Terdakwa hanya diperintahkan untuk mengoprasikan alat tersebut dengan imbalan gaji dari BABA selaku bos;
- Bahwa Terdakwa akan menerima upah perbulan yang dihitung berdasarkan jumlah total jam Terdakwa bekerja di Alat Berat dan kemudian dikalikan Rp. 70.000,- per jam;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama kurang lebih 2 Bulan dengan hitungan total sekitar 400 jam lebih dan sudah menerima bayaran atau upah sebanyak kurang lebih Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa adapun yang mengajak Terdakwa adalah REVAN yang memang sudah bekerja terlebih dahulu di lubang milik BABA, selanjutnya dia mengajak Terdakwa karena Terdakwa kebetulan sedang menganggur sehingga Terdakwa langsung menyetujuinya;
- Bahwa kami diberikan gaji atau upah setelah melaksanakan pekerjaan yang dihitung dalam setiap bulan, sehingga uang yang kami terima tersebut

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari hasil kegiatan penambangan yang kami kerjakan sesuai dengan perjanjian bayaran dari BABA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit mesin Dong Peng Merk Ninja;
2. 1 (satu) unit mesin Dong Peng merk IN-DA;
3. Sampel Material Padat sebanyak 2 botol dengan berat sekitar 2 kg;
4. Sampel Material Cair sebanyak 2 jerigen sekitar 2 liter;
5. Contoh tanah komposit dilokasi longsor sebanyak 1 kantong.
6. Contoh tanah utuh dilokasi longsor sebanyak 1 Tabung.
7. Contoh batu alam dilokasi longsor sebanyak 1 kantong.
8. Contoh tanah komposit dilokasi talang emas sebanyak 1 kantong
9. Contoh tanah utuh dilokasi talang emas sebanyak 1 Tabung.
10. Contoh batu alam dilokasi talang emas sebanyak 1 kantong
11. Contoh tanah komposit dilokasi alat berat sebanyak 1 kantong
12. Contoh tanah utuh dilokasi alat berat sebanyak 1 Tabung
13. Contoh batu alam dilokasi alat berat sebanyak 1 kantong
14. 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Volvo type EC210D tahun 2019, nomor *VCEC210DH00282781* warna kuning/hitam
15. 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Volvo type EC210D tahun 2020, nomor *VCEC210DP00283032* warna kuning/hitam
16. 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Volvo type EC200D tahun 2018, nomor *VCEC200DA00280181* warna kuning/hitam
17. 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Doosan Type/Model DX200A, nomor *DHKCEBACKK0022637* warna Orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penambangan emas tanpa Ijin tersebut terjadi yakni pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 18.20 Wita, dimana pada saat itu material galian tambang mengalami longsor dan menyebabkan beberapa masyarakat penambang tradisional meninggal dunia karena tertimbun material longsor;
- Bahwa peranan masing-masing dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BABA (DPO) sebagai penanggungjawab kegiatan yang sekaligus Pemodal dalam kegiatan penambangan tersebut;
 - GELEK sebagai Bagian Keuangan dan sekaligus Kepala Operator;
 - MAS GUNDUL sebagai Kepala Lubang;
 - PASBUR alias ACO selaku pengawas dalam kegiatan penambangan;
 - KOMANG ARI selaku pengawas kegiatan penambangan;
 - JUMADIL selaku operator alat berat VOLVO;
 - KAHAR selaku operator alat berat VOLVO;
 - DAENG EDI alias IYONG selaku operator alat berat DOOSAN;
 - TERDAKWA selaku operator alat berat VOLVO;
 - ADI selaku operator alat berat (pasangan DAENG EDI);
 - REVAN selaku operator alat berat (pasangan Terdakwa);
 - MULIADI selaku operator alat berat (pasangan KAHAR);
 - LINGUSDIN alias NURDIN selaku Operator Alat Berat pasangan JUMADIL;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak melihat secara langsung karena Terdakwa sudah posisi diatas dekat Camp, dimana pada saat itu Terdakwa sudah mematikan mesin Alat berat dan sudah beristirahat, namun karena Terdakwa mendengar teriakan warga dari arah lubang galian, selanjutnya Terdakwa melihat kearah lubang dan kemudian Terdakwa mengamankan diri karena ada warga yang sudah emosi dengan berteriak memegang parang;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021, Terdakwa selaku operator alat berat jenis VOLVO bersama sama dengan DAENG EDI alias IYONG selaku operator alat berat Jenis VOLVO, KAHAR dan MADIL selaku operator alat berat jenis VOLVO melakukan pekerjaan galian tambang sejak jam 07.00 wita, kemudian kami istirahat siang pada jam 12.00 wita dan kemudian dilanjutkan pada jam 13.00 jam 18.00 wita, namun pada saat itu setelah Terdakwa naik ke atas sisi galian untuk parkir dan istirahat peristiwa itu terjadi sehingga Terdakwa lari mengamankan diri;
- Bahwa untuk tanggal 24 Februari 2021, yang mendapatkan jadwal bekerja yakni Terdakwa sendiri bersama sama dengan DAENG EDI alias IYONG, MADIL dan KAHAR, dimana kami bekerja masing masing menggunakan satu unit alat berat Selanjutnya kami mulai bekerja sejak jam 07.00 wita, dan istirahat siang pada jam 12.00 kemudian dilanjutkan pada jam 13.00 sampai jam 18.00 wita. Setelah itu kami mulai lagi bekerja mulai jam 19.00 wita dan istirahat kembali pada jam 24.00 wita dan apabila masih

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bekerja maka kami akan lanjut lagi pada jam 01.00 sampai jam 06.00 wita. Setelah itu akan di gantikan dengan operator lainnya sebagai cadangan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melihat kebawah dasar lubang, Terdakwa melihat operator alat berat DOOSAN yang masih berusaha melakukan pertolongan yakni DAENG EDI dan saat itu Terdakwa melihat kebawah lubang ada sekitar 30 sampai 50 orang yang sedang berlarian menyelamatkan diri, selanjutnya Terdakwa juga ikut melarikan diri karena beberapa orang sudah emosi dan mencari operator;
- Bahwa pada saat itu Alat berat yang masi berada di dasar lubang adalah DOOSAN yang dikemudikan oleh DAENG EDI alias IYONG, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah alat tersebut masih bekerja atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperkirakan ada sekitar 70 sampai dengan 100 orang yang sedang berada di lubang, sementara diatas sisi lubang juga sangat banyak orang yang sudah persiapan akan turun ke lubang;
- Bahwa pada saat itu orang-orang tersebut sedang mencari emas di dasar lubang galian dengan cara tradisional yakni menggunakan dulang;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengenal korban dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak melihat secara langsung pada saat terjadi longsor, namun sesuai dengan hasil Evakuasi dari Tim Basarnas, bahwa sebanyak 7 orang telah dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa masyarakat tersebut meninggal dunia diakibatkan tidak sempat melarikan diri sehingga tertimbun material lumpur yang bercampur batu dan tanah;
- Bahwa sebenarnya hal itu sudah sering dilakukan, dimana biasanya pengawas sering memberitahukan kepada masyarakat agar lebih hati-hati melakukan pendulangan dan bahkan hampir setiap saat kami sampaikan, akan tetapi masyarakat tidak mengindahkan peringatan kami dan justru masyarakat mengatakan kepada kami bahwa “ *Lebih baik pecah kepala daripada pecah dulang* “.;
- Bahwa Terdakwa sebagai pekerja pada lubang galian hanya bisa menyampaikan dan tidak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat agar tidak turun melakukan pendulangan apabila alat berat masih bekerja karena bisa berbenturan dengan bucket alat berat, dan bahkan ada pengawas yang sampai harus menggunakan kekuatan fisik dengan cara

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul pada penambang tradisional agar lebih berhati-hati, namun justru sebaliknya kadang-kadang masyarakat yang kami himbau tersebut berbalik meyerang dengan mengancam dengan menggunakan parang atau batu;

- Bahwa Terdakwa hanya sebatas orang yang bekerja dengan mengharapkan gaji, selanjutnya orang yang harus mengambil kebijakan itu tentu saja adalah penanggungjawab yang dalam hal ini adalah BABA;
- Bahwa tugas penanggungjawab harus menyiapkan dan merakit barang-barang atau peralatan yang akan digunakan, selanjutnya menyiapkan lahan yang akan dioleh atau ditambang. Setelah itu operator akan menggunakan alat berat untuk megupas lapisan luar dari lahan tersebut yang diperkirakan setebal 1 meter, selanjutnya operator akan mulai mengambil material yang akan dicuci atau disaring dengan cara mengambil menggunakan bucket dan kemudian memindahkan ke sisi talang untuk ditumpuk atau distok. Setelah material sudah cukup banyak, alat berat lainnya akan mengambil kembali material tersebut untuk dinaikkan di atas talang dan beberapa orang penjaga talang akan mulai melakukan pencucian dengan cara menyemprotkan air menggunakan mesin pompa air (Dompeng) sehingga bitiran emas yang ada pada material tersebut akan menempel pada karpet yang sudah dipasang didalam talang, setelah material yang di stok tersebut sudah habis tercuci maka karpet talang akan dikeluarkan dan diamankan oleh pengawas yang selanjutnya akan dicuci untuk mengambil butiran emas yang ada di karpet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada Terdakwa yaitu **JASMAN** selaku subyek hukum di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut ternyata berkesesuaian identitasnya dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Melakukan Pertambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penambangan emas tanpa Ijin tersebut terjadi yakni pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 18.20 Wita, dimana pada saat itu material galian tambang mengalami longsor dan menyebabkan beberapa masyarakat penambang tradisional meninggal dunia karena tertimbun material longsor;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak melihat secara langsung karena Terdakwa sudah posisi diatas sisi lubang, dimana pada saat itu Terdakwa sudah mematikan mesin Alat berat dan akan beristirahat, namun karena Terdakwa mendengar teriakan warga dari arah lubang galian, selanjutnya Terdakwa menghidupkan ulang Alat berat dan kemudian Terdakwa membawa alat tersebut turun ke lubang untuk melakukan evakuasi untuk

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong warga yang tertimbun longsor. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021, Terdakwa selaku operator alat berat jenis VOLVO bersama sama dengan DAENG EDI alias IYONG selaku operator alat berat Jenis VOLVO, KAHAR dan JUMADIL selaku operator alat berat jenis VOLVO melakukan pekerjaan galian tambang sejak jam 07.00 wita, kemudian kami istirahat siang pada jam 12.00 wita dan kemudian dilanjutkan pada jam 13.00 jam 18.00 wita, namun pada saat itu setelah Terdakwa naik ke atas sisi galian untuk parkir dan istirahat;

Menimbang, bahwa untuk tanggal 24 Februari 2021, yang mendapatkan jadwal bekerja yakni Terdakwa sendiri bersama sama dengan DAENG EDI alias IYONG, JUMADIL dan KAHAR, dimana Terdakwa dan keempat operator lainnya bekerja masing masing menggunakan satu unit alat berat. Selanjutnya Terdakwa dan keempat operator lainnya mulai bekerja sejak jam 07.00 wita, dan istirahat siang pada jam 12.00 kemudian dilanjutkan pada jam 13.00 sampai jam 18.00 wita. Setelah itu Terdakwa dan keempat operator lainnya mulai lagi bekerja mulai jam 19.00 wita dan istirahat kembali pada jam 24.00 wita dan apabila masih mampu bekerja maka kami akan lanjut lagi pada jam 01.00 sampai jam 06.00 wita. Setelah itu akan di gantikan dengan operator lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa tiba di dasar lubang galian, Terdakwa melihat operator alat berat DOOSAN yang sudah melarikan diri yakni DAENG EDI karena merasa takut setelah diancam dan dilempari batu oleh warga masyarakat sehingga Alat Berat DOOSAN tersebut kemudian diambil alih salahsatu warga masyarakat untuk kemudian melakukan evakuasi, sementara Terdakwa tetap turun untuk melakukan evakuasi dan menempatkan alat berat pada bagian barat yakni pada lokasi longsor mesipun Terdakwa juga sudah dilempari warga, selanjutnya alat berat DOOSAN melakukan evakuasi pada bagian timur. Bahwa pada saat itu Alat berat yang masi berada di dasar lubang adalah DOOSAN yang dikemudikan oleh DAENG EDI alias IYONG, dimana pada saat itu alat berat tersebut juga sudah tidak sedang melakukan penggalian melainkan sedang berjalan ke atas dengan maksud meninggalkan lubang untuk istirahat. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bisa melihat dengan jelas berapa banyak orang yang ada didalam lubang, karena posisi sudah gelap seingga Terdakwa hanya melihat lampu senter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irfan DG L Makampa yang merupakan Kepala Desa Buranga pada ssat itu tidak pernah memberikan izin dalam hal pembukaan aktifitas pertambangan di lokasi kejadian tersebut. Bahwa Saksi sudah melarang supaya tidak melakukan aktifitas penambangan di lokasi tersebut bahkan Saksi pernah membuat laporan ke Kepolisian terkait

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg



aktifitas pertambangan tersebut, dan atas laporan Saksi tersebut Pihak Kepolisian turun ke lokasi dan ada yang ditahan lalu aktifitas dilokasi tersebut terhenti selama 1 bulan, setelah itu ada lagi yang beraktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DEBIN, S.T. yang keterangannya dibacakan di depan persidangan bahwa kegiatan Pertambangan dengan komoditas apapun termasuk emas, syarat yang harus dimiliki oleh Perorangan, Badan Hukum atau Koperasi, harus telah memiliki Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa izin yang dimaksud adalah Izin pertambangan yang terdiri dari IUP, IUP eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Pengolahan dan Pemurnian, IUP Pengangkutan dan penjualan. IUP adalah Izin Usaha Pertambangan, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, IPR adalah Izin Pertambangan Rakyat, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas dan IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Bahwa yang berwenang mengeluarkan IUP adalah Bupati apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada dalam satu wilayah kabupaten/Kota. Gubernur apabila Wilayah izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten kota dalam satu propinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah propinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan dipersidangan dan dikaitkan dengan pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan emas tanpa izin dan oleh karenanya, terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan " adalah bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peranan masing-masing dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah sebagai berikut :

- BABA (DPO) sebagai penanggungjawab kegiatan yang sekaligus Pemodal dalam kegiatan penambangan tersebut;
- GELEK sebagai Bagian Keuangan dan sekaligus Kepala Operator;
- MAS GUNDUL sebagai Kepala Lubang;
- PASBUR alias ACO selaku pengawas dalam kegiatan penambangan;
- KOMANG ARI selaku pengawas kegiatan penambangan;
- TERDAKWA selaku operator alat berat VOLVO;
- KAHAR selaku operator alat berat VOLVO;
- DAENG EDI alias IYONG selaku operator alat berat DOOSAN;
- JUMADIL selaku operator alat berat VOLVO;
- ADI selaku operator alat berat (pasangan DAENG EDI);
- REVAN selaku operator alat berat (pasangan TERDAKWA);
- MULIADI selaku operator alat berat (pasangan KAHAR);
- LINGUSDIN alias NURDIN selaku Operator Alat Berat pasangan JUMADIL;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai operator alat berat yang bertugas untuk mengeruk tanah dan kemudian tanah tersebut diletakkan ke dalam talang untuk kemudian akan diproses untuk memisahkan material tanah dengan bijih emas. Bahwa Terdakwa diketahui tidak memiliki sertifikasi keahlian khusus dalam mengoperasikan alat berat tersebut serta Terdakwa tidak menanyakan terlebih dahulu kepada BABA (DPO) sebagai penyedia lahan sekaligus Pemodal dalam kegiatan pertambangan tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dikarenakan Terdakwa bukanlah pelaku utama melainkan hanya sebagai pekerja di tambang tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam pengertian ini berarti terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan. Secara tegas terdakwa tidak dipidana. Dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP menyatakan, *"jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas"*. Pasal 191 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa Pengadilan dapat menjatuhkan putusan bebas apabila dari hasil sidang dipengadilan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi pokok dakwaan, keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dalil dakwaannya sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan diatas. Oleh karenanya maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai substansi dalam materi pokok perkaranya adalah pembelaan yang secara keseluruhan tidak dapat diterima karena tidak dapat membantah dalil dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau yang diatur dalam pasal 50 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg



Menimbang, dalam **Pasal 158** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin Dong Peng Merk Ninja, 1 (satu) unit mesin Dong Peng merk IN-DA, Sampel Material Padat sebanyak 2 botol dengan berat sekitar 2 kg, Sampel Material Cair sebanyak 2 jerigen sekitar 2 liter, Contoh tanah komposit dilokasi longsor sebanyak 1 kantong, Contoh tanah utuh dilokasi longsor sebanyak 1 Tabung, Contoh batu alam dilokasi longsor sebanyak 1 kantong, Contoh tanah komposit dilokasi talang emas sebanyak 1 kantong, Contoh tanah utuh dilokasi talang emas sebanyak 1 Tabung, Contoh batu alam dilokasi talang emas sebanyak 1 kantong, Contoh tanah komposit dilokasi alat berat sebanyak 1 kantong, Contoh tanah utuh dilokasi alat berat sebanyak 1 Tabung, Contoh batu alam dilokasi alat berat sebanyak 1 kantong, 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Volvo type EC210D tahun 2019, nomor *VCEC210DH00282781* warna kuning/hitam, 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Volvo type EC210D tahun 2020, nomor *VCEC210DP00283032* warna kuning/hitam, 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Volvo type EC200D tahun 2018, nomor *VCEC200DA00280181* warna kuning/hitam, 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Doosan Type/Model DX200A, nomor *DHKCEBACKK0022637* warna Orange, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Prg atan nama Terdakwa JUMADIL MARAHIA Alias MADIL, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/Pid.Sus/2021/PN Prg atan nama Terdakwa JUMADIL MARAHIA Alias MADIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara dan Masyarakat;
- Akibat pertambangan terdapat korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JASMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin Dong Peng Merk Ninja
 - 1 (satu) unit mesin Dong Peng merk IN-DA
 - Sampel Material Padat sebanyak 2 botol dengan berat sekitar 2 kg
 - Sampel Material Cair sebanyak 2 jerigen sekitar 2 liter
 - Koordinat 1 (S : 00° 25' 47.99", E : 120° 00' 24.27")

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel material yang diambil adalah :

- Contoh tanah komposit dilokasi longsor sebanyak 1 kantong.
- Contoh tanah utuh dilokasi longsor sebanyak 1 Tabung.
- Contoh batu alam dilokasi longsor sebanyak 1 kantong.
- Koordinat 1 (S : 00" 25' 48.46", E : 120" 00' 25.35")

Sampel material yang diambil adalah :

- Contoh tanah komposit dilokasi talang emas sebanyak 1 kantong
- Contoh tanah utuh dilokasi talang emas sebanyak 1 Tabung.
- Contoh batu alam dilokasi talang emas sebanyak 1 kantong
- Koordinat 1 (S : 00" 25' 46.93", E : 120" 00' 24.06")

Sampel material yang diambil adalah :

- Contoh tanah komposit dilokasi alat berat sebanyak 1 kantong
- Contoh tanah utuh dilokasi alat berat sebanyak 1 Tabung
- Contoh batu alam dilokasi alat berat sebanyak 1 kantong
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Volvo type EC210D tahun 2019, nomor *VCEC210DH00282781* warna kuning/hitam
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Volvo type EC210D tahun 2020, nomor *VCEC210DP00283032* warna kuning/hitam
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Volvo type EC200D tahun 2018, nomor *VCEC200DA00280181* warna kuning/hitam
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk Doosan Type/Model DX200A, nomor <DHKCEBACKK0022637< warna Orange;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Prg atan nama Terdakwa JUMADIL MARAHIA Alias MADIL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yakobus Manu, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhammad Permata Samudera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yakobus Manu, S.H.

Dwi Sugianto, S.H

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)